



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana serta guna menjamin tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan penyertaan modal, perlu mengatur Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi/

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142/

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 643);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bombana pada Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas, dan hak-hak lainnya.
10. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah pada BUMD dan telah mendapat pengesahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan investasi;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi.
- (2) Tujuan penyertaan Modal Daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
PERENCANAAN INVESTASI

Pasal 4

Penyertaan modal daerah diberikan kepada BUMD Lingkup Kabupaten Bombana.

BAB IV
PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 5

- (1) Penganggaran Penyertaan Modal Daerah didasari pada alokasi per tahun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penetapan besarnya anggaran penyediaan modal untuk disertakan kepada BUMD dalam APBD berdasar pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran/

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 6

Sumber dana Penyertaan Modal Daerah dapat berasal dari :

- a. APBD
- b. keuntungan hasil usaha/laba terdahulu; dan/atau
- c. sumber – sumber lainnya yang sah.

BAB V

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penyertaan Modal

Pasal 7

- (1) Bentuk penyertaan modal daerah kepada BUMD meliputi penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal berupa investasi langsung.
- (2) Penyertaan modal berupa investasi surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat utang.
- (3) Penyertaan modal berupa investasi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian pinjaman.

Pasal 8

Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal Daerah.

Bagian Kedua
Hasil Usaha / Laba
Pasal 9

- (1) Bagian hasil usaha laba Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah dan di alokasikan dalam APBD.
- (2) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD dalam bentuk perseroan terbatas diatur dalam perjanjian penyertaan modal pada rapat umum pemegang saham.
- (3) Tata cara pembagian hasil usaha/laba dengan BUMD diatur lebih lanjut dalam Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah.

Bagian Ketiga
Tim Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah membentuk tim teknis pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada BUMD Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan verifikasi administrasi usulan pencairan dana penyertaan modal BUMD Kabupaten Bombana;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bisnis dan anggaran BUMD Kabupaten Bombana; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Syarat Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 11 /

- 1) BUMD Kabupaten Bombana menyampaikan permohonan pencairan penyertaan modal kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. rekomendasi Sekretaris Daerah;
 - c. Naskah Perjanjian Penyertaan Modal Daerah;
 - d. fotocopy dokumen Akta Pendirian dan Anggaran Dasar;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai pimpinan BUMD;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUMD;
 - g. fotocopy buku tabungan pada bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan;
 - h. pakta integritas dana penyertaan modal daerah;
 - i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
 - j. rencana anggaran dan bisnis BUMD.

Bagian Keempat

Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal

Pasal 12

- (1) Pimpinan BUMD menyampaikan permohonan pencairan penyertaan modal daerah kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) melaksanakan verifikasi administrasi permohonan pencairan penyertaan modal setelah memperoleh disposisi Bupati cq. Sekretaris Daerah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kelengkapan administrasi permohonan pencairan BUMD; dan
 - b. rencana anggaran dan bisnis BUMD.
- (4) Hasil verifikasi permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah/

dinyatakan memenuhi syarat, tim verifikasi mengeluarkan rekomendasi disertai dokumen persyaratan pencairan penyertaan modal BUMD yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.

- (5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana melaksanakan proses pencairan dana penyertaan modal kepada BUMD sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pertanggungjawaban kegiatan Penyertaan Modal Daerah dalam pelaksanaannya, BUMD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Penyertaan Modal daerah dicatat sebagai realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian penyertaan modal daerah dibuktikan dengan :
 - a. pakta integritas dana penyertaan modal daerah yang menyatakan tanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan penggunaan dana sesuai/

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
dan

- b. bukti transfer uang dan/atau SP2D atas pemberian penyertaan modal daerah;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati di bantu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana dan Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan mengenai format rekomendasi penyertaan modal daerah, berita acara verifikasi penyertaan modal, kelengkapan berkas administrasi penyertaan modal daerah, pakta integritas dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. /

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 19 AGUSTUS 2022


BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 19 AGUSTUS 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYERTAAN MODAL DAERAH

KOP SKPD

		Rumbia,
		Kepada
Nomor :	Yth.	Kepala Badan Keuangan Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas		Kabupaten Bombana
Hal : Rekomendasi Pencairan	di -	Rumbia.
		Dana Penyertaan Modal Daerah


Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, dan menindaklanjuti usulan pencairan dana Penyertaan Modal Daerah yang disampaikan oleh Pihak kepada kami. Maka setelah diverifikasi oleh Tim Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, dengan ini kami merekomendasikan pencairan penyertaan modal daerah Tahun Anggaran kepada Sebesar Rp.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,

.....
Pangkat/Gol.
NIP

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

KOP SKPD

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi usulan pencairan penyertaan modal daerah diajukan oleh

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi usulan pencairan dana penyertaan modal, tim menyatakan bahwa telah memenuhi persyaratan untuk disalurkan dana penyertaan modal sebesar Rp. (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi penyertaan modal daerah, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Tim Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah,

- | | | |
|--------------|------------|---------|
| 1. | Ketua | 1. |
| 2. | Sekretaris | 2. |
| 3. | Anggota | 3. |
| 4. | Anggota | 4. |
| 5. | Anggota | 5. |
| 6. Dst | | |

Kepala,

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI

KOP SKPD


KELENGKAPAN BERKAS ADMINISTRASI PENYERTAAN MODAL DAERAH
TAHUN ANGGARAN
KEPADA

NO	URAIAN	KELENGKAPAN BERKAS		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	2.	3.	4.	5.
1.	Surat permohonan			
2.	Fotocopy dokumen Akta Pendirian dan Anggaran Dasar			
3.	Fotocopy keputusan pengangkatan sebagai pimpinan BUMD			
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk pimpinan BUMD			
5.	Fotocopy buku tabungan pada bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan			
6.	Pakta integritas dana penyertaan modal daerah			
7.	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak			
8.	Rencana anggaran dan bisnis BUMD			

Tim Teknis Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah,

1.	Ketua	1.	
2.	Sekretaris		2.
3.	Anggota	3.	
4.	Anggota		4.
5.	Anggota	5.	
Dst			

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 Agustus 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana penyertaan modal, dengan ini menyatakan bahwa saya ;

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana penyertaan modal;
3. Akan menggunakan dana penyertaan modal sesuai dengan usulan rencana anggaran dan bisnis serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumbia,

Pimpinan BUMD,

.....

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 61 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana penyertaan modal daerah akan menggunakan dana penyertaan modal tersebut sesuai dengan usulan rencana anggaran dan bisnis serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rumbia,

Pimpinan BUMD,

.....

BUPATI BOMBANA



TAFDIL